



## BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 140/Kep. 132/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA  
LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan Kode Rekening 2.13.04.2.01.18, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim;
  - d. bahwa Pejabat/Pegawai serta Tim Penggerak PKK yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evalausi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim pelaksana kegiatan evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Memutuskan dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan Pembinaan Desa/Kelurahan dan Lomba Desa Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas ditetapkan putusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI,

  
ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak .
7. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 140/Kep. 132 /2024  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
FASILITASI EVALUASI  
PERKEMBANGAN DESA SERTA  
PEMBINAAN DESA/KELURAHAN DAN  
LOMBA DESA KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA  
LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DPMD KAB. KERINCI.
- III. KETUA : KABID. PEMERINTAHAN DESA.
- IV. SEKRETARIS : ISRAMIDA,SH  
NIP. 197607212009022002  
(Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
DPMD Kab. Kerinci )
- V. ANGGOTA : 1. ZAINAL,SE  
NIP. 19750604200801002  
( Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
DPMD Kab. Kerinci )  
2. ANISNAWATI,S.Ag  
NIP. 197603102011012002  
(Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
DP3AP2 Prov. Jambi )  
3. NOFRIANDI  
(Staf Pelaksana Bidang Pemdес DPMD  
Kab.Kerinci)  
NIP.19751115 2003 1 001

Pj.BUPATI KERINCI,

  
ASRAF